

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana.¹ Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakan akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.² Sistem itu sendiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).³

Perkembangan kehidupan masyarakat diikuti perkembangan hukum yang berlaku didalamnya, bahkan dapat terjadi keduanya saling mempengaruhi dan satu sama lain saling menyempurnakan. Masyarakat berkembang, begitu pula hukum

¹Sari Wirananta, Disparitas Penjatuan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN. Pdg), *Jurnal Swara Justisia*, Volume 6, Issue 1, April 2022, hlm 2.

² *Ibid*

³ *Ibid*

itu sendiri. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang ada.⁴

Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh mobilitas transportasi yang terus meningkat, sebuah fenomena yang diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan mengutamakan keselamatan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan dan protokol lalu lintas juga berperan penting dalam terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kelalaian yang ditunjukkan oleh pengguna kendaraan yang sembarangan menyeberang jalan atau melanggar rambu lalu lintas semakin memperparah masalah, sehingga banyak korban yang menjadi korban dari tindakan kecerobohan tersebut.⁵

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk berdasarkan masalah lalu lintas yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu

⁴ Mega Sari Wahana Putri, Disparitas Putusan Hakim Terkait Kelalaian Berkendara Dalam Lalu Lintas Hingga Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023, hlm 2.

⁵ Aisyah Padillah, “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No. 2, April 2024, hlm 14.

lintas di jalan raya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi.⁶

Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Laporan dari *Indonesia Judicial Research Society* (IIRS) menunjukkan tingginya terjadi disparitas putusan. Pada 2022, terdapat disparitas pemidanaan penjara pada perkara penyalahgunaan narkoba yang serupa sebesar 63.6%. Pada Tahun 2024, disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana perkosaan tercatat sebesar 88% sedangkan dalam pencabulan sebanyak 80%.⁷

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.⁸ Disparitas ini dapat dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan serta bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu, yaitu bahwa disparitas seringkali dipandang sebuah perlakuan khusus atau “perbedaan perlakuan”, yang lahir dari

⁶ Mega Sari Wahana Putri, *Op. Cit.*, hlm 3.

⁷ Dandapala Digital, Quo Vadis Pasal 54 KUHP, Jawaban Atas Disparitas Putusan Pidana, <https://dandapala.com/article/detail/quo-vadis-pasal-54-kuhp-jawaban-atas-disparitas-putusan-pidana>, Diakses pada 1 Oktober 2025, Pukul 21.14 WIB

⁸ Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2017, hlm 17.

perilaku moral hakim/pejabat/penegak hukum dan bukan sebagai sebuah realitas sosial putusan yang memang begitu seharusnya.

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.⁹

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa: Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹⁰

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama

⁹ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm 217

¹⁰ *Ibid*

- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹¹

Disparitas pidana dalam penegakan hukum dirasakan marak terjadi, salah satu contoh kasus disparitas pembedaan pada tindak pidana di bidang lalu lintas adalah adanya perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang meninggal dunia. Seperti dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk divonis dengan hukuman selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Ban hanya divonis pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis ingin Penelitian ini berfokus pada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas menjadi menarik bahkan dapat memberikan masukan secara kajian akademik terhadap pertimbangan majelis hakim. Dengan mengambil dua data putusan yang berbeda ini akan memberikan kesadaran terhadap hakim yang memeriksa perkara tindak pidana lalu lintas, untuk dapat menimbang kembali dalam memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki konsentrasi terhadap isu lalu lintas untuk dapat memberikan dorongan kepada penegak hukum dalam memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.

¹¹ *Ibid*

Penelitian dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Ban)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 183/pid.sus/2023/pn mjk dan putusan nomor 105/pid.sus/2023/pn ban?
2. Bagaimakah Penyebab Disparitas Penjatuhan Hukman Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Ban.
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan Putusan Nomor

105/Pid.Sus/2023/PN Ban, baik berdasarkan faktor yuridis, faktor hakim, maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis sebutkan diatas diharapkan akan memberikan manfaat yang dimana akan berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lalmu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang sampai sekarang menjadi salah satu permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaaat Praktis

Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pembuat peraturan Perundang-Undangan untuk lebih efektif dalam membuat sebuah peraturan yang akan diberlakukan serta untuk mengukur pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas memiliki arti perbedaan. Dalam ilmu hukum, disparitas pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *disparity of sentencing* adalah penerapan atau penjatuhan tindak pidana yang berbeda

terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis.¹² Disparitas yang terjadi pada kalangan masyarakat sekarang dianggap menjadi salah satu ketidakadilan dalam penegekan hukum.

Disparitas dalam konteks hukum pidana merujuk pada adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sejenis. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana hakim menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi jenis tindak pidana maupun keadaan pelakunya. Disparitas merupakan penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam konteks hukum berarti adanya perbedaan dalam putusan hakim, baik dalam hal jenis hukuman (pidana penjara, denda, dll.) maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan.¹³

Disparitas pidana juga dipahami sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi dalam putusan hakim meskipun pasal yang diterapkan sama atau perbuatan yang dilakukan memiliki kesamaan unsur.¹⁴ Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan jenis pidana (misalnya pidana penjara atau tindakan) maupun perbedaan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

¹² Yusmadi, Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Saksi Pidana, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, hlm 91.

¹³ Yuliana, Edwar, dan R.M. Yusuf Trisnajaya, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Jurnal Das Sollen*, Vol. 11, No. 2, Desember 2025, hlm. 95.

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, sebagaimana dikutip dalam Yuliana, Edwar, dan R.M. Yusuf Trisnajaya, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Jurnal Das Sollen*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 97.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan dalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.¹⁵

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁶ Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

¹⁵ Fitri yanti, Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan No 316/Pid B/2013/PN Dum dan Putusan No 149/Pid.B/2013/PN Dps), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021, hlm 6

¹⁶ Mega Sari Wahana Putri, *Op. Cit.*, hlm 11

2. Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan pidana merupakan upaya menegakkan aturan pidana materiil sekaligus sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Dengan demikian, penjatuhan hukuman bukan sekadar pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan sosial.

Lebih lanjut, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah serta keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman harus didasarkan pada pembuktian yang objektif dan rasional.

Selain itu, hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan dalam batas-batas hukum untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Kebebasan tersebut harus digunakan secara proporsional agar putusan yang dijatuhkan mengandung kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

¹⁷ Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip dalam *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023, hlm. 5–6.

¹⁸ Pasal 183 KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023.

¹⁹ Panji, *Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁰ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

²⁰ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm. 37.

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²² Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

4. Lalu Lintas

²¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009. hlm 70.

²² *Ibid*, hlm. 83.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia, lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²³ Lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.²⁴

Dalam perspektif transportasi, lalu lintas juga dipandang sebagai sarana komunikasi masyarakat yang memiliki peranan vital dalam menunjang kelancaran pembangunan. Permasalahan lalu lintas bahkan dikategorikan sebagai masalah nasional karena berkembang seiring pertumbuhan penduduk, kendaraan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.²⁵ Lalu lintas memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Sebagai sarana mobilitas masyarakat, Lalu lintas memungkinkan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain secara efektif.

²³ Universita Islam An Nur Lampung, Lalu Lintas: Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Pentingnya, <https://an-nur.ac.id/blog/lalu-lintas-pengertian-unsur-tujuan-dan-pentingnya.html>, Diakses pada 1 Oktober 2025, Pukul 23. 33

²⁴ *Ibid*

²⁵ Elfirda Ade Putri, *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Purwokerto: CV Pena Persada, 2020, hlm. 1.

2. Sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Sistem lalu lintas yang baik memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga mendukung aktivitas perdagangan dan industri.
3. Sebagai sarana integrasi wilayah Transportasi jalan menghubungkan daerah satu dengan daerah lain sehingga memperkuat kesatuan wilayah nasional. Dalam kajian transportasi jalan disebutkan bahwa transportasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena menjadi sarana utama mobilitas harian.²⁶

5. Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Dalam hukum pidana, hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat hukum yang paling serius karena menyangkut hak hidup seseorang yang dilindungi oleh negara. Hak hidup merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga setiap perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dipandang sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana berat.

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana karena menimbulkan kerugian paling besar terhadap kepentingan hukum manusia.²⁷

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari

²⁶ Maunalisa dkk., “Pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Mahasiswa PPKn,” *Jurnal Al-Zayn*, 2025, hlm. 6

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 58.

sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai orisionalitas penelitian yang sedang ditulis, Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pembanding dan mempermudah penulis dalam Menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal atau skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- a. Mega Sari Wahana Putri, Mahasiswa sarjana hukum Universitas Borneo Tarakan, tahun 2023, dengan judul Disparitas Putusan Hakim Terkait Kelalaian Berkendara Dalam Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus/2018/PN Klb dan Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Spg).²⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam putusan tersebut, dimana penjatuhan hukuman nya tidak sama. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian menggunakan Metode Yuridis Normatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah dari judul sama-sama membahas tentang tindak pidana lalu lintas, sedangkan perbedaan ialah pada penelitian tersebut putusannya

²⁸ R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional: Surabaya. 1980, hlm 74.

²⁹ Mega Sari Wahana Putri, *Op. Cit.*, hlm 1.

berbeda yaitu terdapat putusan pidana khusus dengan putusan pidana biasa dan penelitian penulis kedua putusan berfokus pada putusan pidana khusus.

- b. Fitri Yamti, Mahasiswa sarjana hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2021, dengan judul Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan Nomor 316/Pid.B/2013/PN. Dum dan Putusan Nomor 149/Pid.B/2013/PN. Dps).³⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya disparitas pada kasus tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah terdapat pada kedua putusan yang berjenis sama, sedangkan perbedaan penelitian penulis ialah putusan pidana khusus dan penelitian tersebut terdapat putusan pidana biasa.
- c. Muh. Fiqram Dwi Facriza, Mahasiswa sarjana Hukum Universitas Bosowa, tahun 2022 dengan judul Analisis Yuridis Perbandingan Putusan Nomor 13/Pid. Sus/2020/PN Enr dengan Putusan Nomor 45/Pid. Sus/2021/PN Enr mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penyidik BNNP Sulsel dan Advokat BPH PERADI

³⁰ Fitri Yanti, *Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan Nomor 316/ Pid B/2023/PN Dum dan Putusan Nomor 149/Pid B/2013/PN Dps)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021.

Makassar.³¹ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah terdapat pada putusan yang sama-sama berfokus pidana khusus sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah pada tindak pidana yang berbeda.

- d. Putri Oktaviani Lubis, Masiswa sarjana Hukum Universitas Batanghari Jambi, tahun 2025 dengan judul Perbandingan Putusan Hakim Nomor 35/Pid. B/2023/PN Jmb dengan Putusan Hakim Nomor 426/Pid. B/2021/Pn Jmb Pada Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbandingan antara Putusan Hakim Nomor 35/Pid. B/2023/Pn Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor 426/Pid. B/2021/Pn Jmb. Dalam kedua putusan tersebut terjadi perbedaan penjatuhan putusan hukuman pidana oleh hakim yang dimana terdakwa samasama melakukan tindak pidana pemerkosaan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif yang mana mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum serta penelitian terhadap efektivitas suatu hukum, ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya fakta hukum, jadi untuk menjelaskan suatu hukum dan mencari makna serta memberikan nilai akan hukum yang ada.³² Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah menggunakan metode penulisan yang sama yaitu yuridis normatif

³¹ Muh Fiqram Dwi facriza, Analisis Yuridis Perbandingan Putusan Nomor 13/Pid. Sus/2020/PN Enr dengan Putusan Nomor 45/Pid. Sus/2021/PN Enr mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba., Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2022

³² Putri Oktaviani Lubis, Perbandingan Putusan Hakim Nomor 35/Pid. B/2023/PN Jmb dengan Putusan Hakim Nomor 426/Pid. B/2021/Pn Jmb Pada Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2025

sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian penulis berfokus pada tindak pidana lalu lintas dan penelitian tersebut pada tindak pidana pemerkosaan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³³ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁴ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifatnya

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengertian dari penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian ini ditujukan diantaranya ada pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵ Dan juga ada referensi lainnya seperti jurnal, buku, dan putusan yang dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual.

b. Pendekatan Penelitian

³³ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, 2024, hlm 25.

³⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Semarang, 2017, hlm 148.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Definisi dari Studi kepustakaan adalah sekumpulan informasi dicari melalui karya tulis maupun karya Ilmiah yang berkaitan.³⁶ Kemudian dikaji berdasarkan aturan Undang-Undang yang berhubungan dan melihat sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.³⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Stute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.³⁸

2. Pendekatan Kasus (*Case Aoppoach*)

Pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah dengan kasus-kasus berkaitan dengan isi yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁹

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴⁰

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 98.

³⁷ *Ibid*, hlm. 100.

³⁸ *Ibid*, hlm. 56.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 133.

⁴⁰ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mjk
4. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Ban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, pendapat para sarjana (doktrin) dan kasus-kasus hukum serta yurisprudensi yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan majalah hukum.

⁴¹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menghubungkan penyajian penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui analisis dokumen tertulis dengan menganalisis data dan peraturan perundang-undangan yang ada di studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 2 cara yaitu: penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan merupakan proses dokumentasi, dengan mengambil majalah, dan jurnal.⁴²

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menganalisis data-data yang diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan-penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam penulisan ini, yang kemudian dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam masalah atau materi penelitian.⁴³

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33.

⁴³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 15.